BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peratran Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk kepeluan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Segel untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang surat suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD, dan DPRD, adalah DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
10. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan untuk menjamin proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. tepat jenis;
b. tepat spesifikasi teknis;
c. tepat kualitas;
d. tepat jumlah;
e. tepat waktu;
f. tepat prosedur;
g. tepat anggaran; dan
h. tepat sasaran.

BAB III

PENGAWASAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 3

(1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan perlengkapan pemungutan suara, yang meliputi pengawasan atas pengadaan :
    a. kotak suara;
    b. surat suara;
    c. tinta;
    d. bilik pemungutan suara;
    e. segel;
    f. alat untuk memberi tanda pilihan;
    g. tempat pemungutan suara; dan
    h. dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

(2) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan di tingkat penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengawasan

Pasal 4

(1) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bawaslu.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu dapat melimpahkan kewenangannya kepada Panwaslu Provinsi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan

Pasal 5

(1) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan cara melihat, mengamati, memeriksa, mencatat, dan mengkaji proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara.

(2) Pelaksanaan pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 6

(1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pendistribusian perlengkapan pemungutan suara meliputi pengawasan atas pendistribusian :

a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel;
f. alat untuk memberi tanda pilihan;

g. tempat pemungutan suara; dan
h. dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

(2) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan di semua tingkatan penyelenggara Pemilu.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengawasan

Pasal 7

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan

Pasal 8

(1) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan cara melihat, mengamati, memeriksa, mencatat, dan mengkaji proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Pelaksanaan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Tindak lanjut pengawasan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan dan/atau kewenangannya.
(2) Tindak lanjut pengawasan yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Tindak lanjut pengawasan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi keuangan negara diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dalam melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk pemantau Pemilu.

Pasal 11

Petunjuk Teknis sebagaimana dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2008

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NURHIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 14 Tahun 2008
Tanggal : 30 Desember 2008

Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

B. Pendahuluan

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 merupakan tugas dan tanggung-jawab Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan jumlah, jenis, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lainnya yang ditetapkan oleh KPU.

Perlengkapan pemungutan suara meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagai pendukung, yang meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.

Sesuai dengan amanat Pasal 147 UU Nomor 10 Tahun 2008, pengawasan atas pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara tersebut di atas merupakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, mulai dari Bawaslu sampai Pengawas Pemilu Lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara bertujuan untuk menjamin proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- tepat jenis;
- tepat spesifikasi teknis;
- tepat kualitas;
- tepat jumlah;
- tepat waktu;
- tepat prosedur;
- tepat anggaran; dan
- tepat sasaran.

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara meliputi pengawasan atas:

- pengadaan perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara, serta pendukung perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pengawasan atas pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan di tingkat penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan, yaitu:

1. pengawasan di tingkat KPU dilakukan untuk pengadaan surat suara, tinta, dan segel.
2. pengawasan di tingkat KPU Provinsi dilakukan untuk pengadaan kotak suara, bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan.

Pengawasan atas pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan di semua tingkatan penyelenggara Pemilu, dengan ketentuan:

1. pengawasan mulai dari tingkat KPU dilakukan untuk pendistribusian surat suara, tinta, dan segel.
2. pengawasan mulai dari tingkat KPU Provinsi dilakukan untuk kotak suara, bilik pemungutan suara, alat untuk memberi tanda pilihan, tempat pemungutan suara, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, termasuk surat suara, tinta, dan segel yang didistribusikan dari tingkat KPU.

E. Fokus Pengawasan

Pengawasan atas pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan dengan melihat, mengamati, memeriksa, mencatat, dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dengan fokus kepada:

1. Jumlah setiap perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU.
2. Spesifikasi setiap perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU.
3. Semua perlengkapan pemungutan suara sudah berada pada titik-titik pengawasan sesuai dengan waktu yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan KPU.
4. Semua perlengkapan pemungutan suara tepat sasaran sesuai dengan tempat peruntukannya.

F. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung dan mencacat ketersediaan seluruh perlengkapan pemungutan suara, baik pada tingkat pengadaan maupun di tempat peruntukan dan di jalur distribusi yang dilalui, yaitu:

1. Pengawasan pengadaan dilakukan di tingkatan penyelenggara pemilu KPU dan KPU Provinsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan.
2. Pengawasan distribusi dilakukan pada simpul-simpul jalur distribusi dan peruntukan perlengkapan pemungutan suara secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPK.

G. Daftar Pertanyaan Pengawasan atas pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara

Untuk mencapai sasaran pengawasan dan untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan, dibuat *daftar pertanyaan*, berupa pertanyaan tertutup yang harus dijawab oleh pengawas Pemilu di masing-masing simpul pengawasan, berdasarkan jenis perlengkapan pemungutan suara, sebagai berikut:

1. Di tingkat Nasional (Bawaslu)

a. Pengadaan Surat Suara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah pengadaan surat suara sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam Peraturan KPU?			Psl 143 UU No.10/2008	
2.	Apakah jumlah surat suara cukup tersedia untuk seluruh daerah pemilihan dan sesuai 4 jenis pemilihan (DPR,DPD, dan DPRD)?			Psl 143 & 144 UU No. 10/2008	
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah surat suara sudah ditandai secara khusus per seribu (1000) surat suara?			Psl 145 ayat (4) UU No.10/2008	

b. Pengadaan tinta

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah tinta pemilu sudah tersedia untuk seluruh TPS di masing-masing daerah pemilihan?			Psl 142 ayat (1) huruf c UU No. 10/2008	
2	Apakah jumlah botol tinta untuk setiap TPS sesuai dengan ketentuan KPU?				
3	Apakah ada tinta yang tidak sesuai dengan spesikasi yang ditetapkan oleh KPU?			Idem	

c. Pengadaan Segel

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah pengadaan segel kotak suara sesuai kebutuhan TPS di seluruh daerah pemilihan?			Psl 142 ayat (1) huruf f UU No. 10/2008	
2.	Apakah jumlah pengadaan segel sesuai dengan jumlah kotak suara?				
Segel kotak suara untuk PPK					
1.	Apakah pengadaan segel kotak suara sesuai kebutuhan seluruh PPK di daerah pemilihan?			Idem	
2.	Apakah jumlah segel sesuai dengan jumlah kotak suara di masing-masing TPS.				

3. Di tingkat Provinsi (Panwaslu Provinsi

a. Pengadaan Kotak suara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah pengadaan kotak suara sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan oleh peraturan KPU?				
2	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi tersebut?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label stiker TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
5.	Apakah ada kota suara tersebut yang tidak diberikan label stiker jenis pemilihannya (DPR,DPD, dan DPRD)?				

b. Pengadaan Bilik Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah pengadaan bilik suara sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan oleh peraturan KPU?				
2	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah bilik suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi tersebut?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah bilik suara tersedia sekurang-kurangnya 4 buah untuk masing-masing TPS di seluruh wilayah Provinsi tersebut?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	

c. Pengadaan Alat untuk memberi tanda pilihan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah pengadaan alat untuk memberi tanda pilihan sesuai dengan spesifikasi yang di tentukan oleh peraturan KPU (meliputi: spidol/sign pen/stabillo/ballpoint warna hitam/biru/merah ukuran sedang)?			Lampiran IV Keputusan KPU Nomor 24 Tahun 2008	
3.	Apakah jumlah alat untuk memberi tanda pilihan tersebut tersedia untuk seluruh TPS yang ada di kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi tersebut?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	

d. Pengawasan Surat Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI sudah tersedia?				

2.	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				
Surat suara DPD					
1.	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPD sudah tersedia?				
2.	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				
Surat Suara DPRD provinsi					
1	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD provinsi sudah tersedia?				
2	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang				

	diawasi?				
3	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih di masing-masing TPS?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				
Surat Suara DPRD kabupaten/kota					
1.	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sudah tersedia?				
2.	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih di masing-masing TPS?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				

e. Pengawasan Tinta

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah tinta pemilu sudah tersedia?				
2	Apakah jumlah botol tinta untuk setiap TPS sesuai dengan ketentuan KPU?				
3	Apakah ada tinta yang tidak sesuai dengan spesikasi yang ditetapkan oleh KPU?				

f. Pengawasan Segel

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah segel kotak suara untuk kebutuhan TPS di kabupaten/kota tersebut sudah tersedia?				
2.	Apakah jumlah segel sesuai dengan jumlah kotak suara di masing-masing TPS.				
Segel kotak suara untuk PPK					
1.	Apakah segel kotak suara untuk kebutuhan PPK di kabupaten/kota tersebut sudah tersedia?				
2.	Apakah jumlah segel sesuai dengan jumlah kotak suara di masing-masing TPS.				

3. Di tingkat KPU Kabupaten/Kota

a. Pengawasan Kotak Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPR” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak			Psl 5 s/d Psl 7	

	sesuai dengan spesifikasi KPU?			Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota yang diawasi.			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label stiker TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
Kotak suara DPD					
1.	Apakah kotak suara berstiker "DPD" sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label stiker TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
Kotak suara DPRD provinsi					
1.	Apakah kotak suara berstiker DPRD provinsi sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label stiker TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
Kotak Suara DPRD kabupaten/kota					
1.	Apakah kotak suara berstiker DPRD kabupaten sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	

3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kabupaten/kota yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	

b. Pengawasan Surat Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	Tdk		
Surat suara DPR-RI					
1.	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI sudah tersedia?				
2.	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				
Surat suara DPD					
1.	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPD sudah tersedia?				
2.	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				

5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				
Surat Suara DPRD provinsi					
1	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD provinsi sudah tersedia?				
2	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih di masing-masing TPS?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				
Surat Suara DPRD kabupaten/kota					
1.	Apakah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sudah tersedia?				
2.	Apakah surat suara tersebut sesuai dengan Dapil kabupaten/kota yang diawasi?				
3.	Apakah jumlah surat suara tersebut sama dengan 102 persen dari jumlah pemilih di masing-masing TPS?			Psl 145 ayat (2) UU No.10/2008	
4.	Apakah ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?				
5.	Apakah semua surat suara tersebut sudah terlipat?				
6.	Apakah ada lipatan surat suara				

	tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU?				
7.	Apakah ada surat suara tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara bertanda “DPR-RI”?				

c. Pengawasan Tinta Pemilu

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah tinta pemilu sudah tersedia?				
2	Apakah jumlah botol tinta untuk setiap TPS sesuai dengan ketentuan KPU?				
3	Apakah ada tinta yang tidak sesuai dengan spesikasi yang ditetapkan oleh KPU?				

d. Pengawasan Bilik Pemungutan Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah bilik suara sudah tersedia di kabupaten/kota tersebut?				
2	Apakah ada TPS yang mendapat kurang dari 4 (empat) bilik suara ?			Psl 9 ayat (3) Per KPU No.28/2008	
3	Apakah ada bilik suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 2 s/d Psl 7 Per KPU No.28/2008	

e. Pengawasan Segel

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah segel kotak suara untuk kebutuhan TPS di kabupaten/kota tersebut sudah tersedia?				
2.	Apakah jumlah segel sesuai dengan jumlah kotak suara di masing-masing TPS.				

Segel kotak suara untuk PPK					
1.	Apakah segel kotak suara untuk kebutuhan PPK di kabupaten/kota tersebut sudah tersedia?				
2.	Apakah jumlah segel sesuai dengan jumlah kotak suara di masing-masing TPS.				

4. Di tingkat PPK

a. Pengawasan Kotak Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPR” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara sama dengan jumlah TPS yang ada di PPK yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara yang tidak diberikan label stiker TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				
Kotak suara DPD					
1	Apakah kotak suara berstiker “DPD” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di PPK yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				

5.	Apakah ada kotak suara yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				
Kotak suara DPRD provinsi					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPRD Provinsi” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di PPK yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				
Kotak Suara DPRD kabupaten/kota					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPRD Kabupaten/Kota” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di kecamatan yang dipantau.			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				

b. Pengawasan Bilik Pemungutan Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah bilik suara sudah tersedia di PPK tersebut?				
2	Apakah ada TPS yang mendapat kurang dari 4 (empat) bilik suara ?			Psl 9 ayat (3) Per KPU No.28/2008	
3	Apakah ada bilik suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 2 s/d Psl 7 Per KPU No.28/2008	

5. Pengawasan di tingkat PPS

a. Pengawasan Kotak Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPR” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/kelurahan tersebut?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				
Kotak suara DPD					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPD” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	

3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/kelurahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				
Kotak suara DPRD provinsi					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPRD Provinsi” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/keluarahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara tersebut yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				
Kotak Suara DPRD kabupaten/kota					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPRD Kabupaten/Kota” sudah tersedia?			Psl 8 ayat (2) Per KPU No.27/2008	
2.	Apakah ada kotak suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/ kelurahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah ada kotak suara yang salah alamat?				
5.	Apakah ada kotak suara yang tidak diberikan label nomor TPS-nya?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
6.	Apakah ada kotak suara yang segelnya rusak?				

b. Pengawasan Bilik Pemungutan Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah bilik suara sudah tersedia di PPS tersebut 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara?			Psl 10 Per KPU No.28/2008	
2	Apakah ada TPS yang mendapat kurang dari 4 (empat) bilik suara?			Psl 9 ayat (3) Per KPU No.28/2008	
3	Apakah ada bilik suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 3 s/d Psl 6 Per KPU No.28/2008	

6. Pengawasan di tingkat KPPS

a. Pengawasan Kotak Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1.	Apakah kotak suara berstiker "DPR" sudah tersedia satu hari sebelum hari H?			Psl 142 ayat (7) UU No.10/2008	
2.	Apakah kotak suara tersebut sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/ kelurahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah kotak suara itu mempunyai label stiker nomor TPS?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
5.	Apakah kotak suara tersebut diperuntukkan bagi TPS ybs?				
6.	Apakah kotak suara tersegel dengan baik?				
Kotak suara DPD					
1.	Apakah kotak suara berstiker "DPD" sudah tersedia satu hari sebelum hari H?			Psl 142 ayat (7) UU No.10/2008	

2.	Apakah kotak suara itu sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/ kelurahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah kotak suara itu mempunyai label stiker nomor TPS?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
5.	Apakah kotak suara tersebut diperuntukkan bagi TPS ybs?				
6.	Apakah kotak suara tersegel dengan baik?				
Kotak suara DPRD provinsi					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPRD Provinsi” sudah tersedia satu hari sebelum hari H?			Psl 142 ayat (7) UU No.10/2008	
2.	Apakah kotak suara itu sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/ kelurahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	
4.	Apakah kotak suara itu mempunyai label stiker nomor TPS?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
5.	Apakah kotak suara tersebut diperuntukkan bagi TPS ybs?				
6.	Apakah kotak suara tersegel baik?				
Kotak Suara DPRD kabupaten/kota					
1.	Apakah kotak suara berstiker “DPRD Kabupaten/Kota” sudah tersedia satu hari sebelum hari H?			Psl 142 ayat (7) UU No.10/2008	
2.	Apakah kotak suara itu sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 5 s/d Psl 7 Per KPU No.27/2008	
3.	Apakah jumlah kotak suara tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di desa/ kelurahan yang diawasi?			Psl 3 Per KPU No.27/2008	

4.	Apakah kotak suara itu mempunyai label stiker nomor TPS?			Psl 142 ayat 2 UU No.10/2008	
5.	Apakah kotak suara tersebut diperuntukkan bagi TPS ybs?				
6.	Apakah kotak suara tersegel dengan baik?				

b. Pengawasan Bilik Pemungutan Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah bilik suara sudah tersedia satu hari sebelum hari H?			Psl 142 ayat (7) UU No.10/2008	
2	Apakah jumlah bilik suara yang diterima sesuai ketentuan KPU			Psl 9 ayat (3) Per KPU No.28/2008	
3	Apakah ada bilik suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi KPU?			Psl 3 s/d Psl 6 Per KPU No.28/2008	

c. Pengawasan Tempat Pemungutan Suara

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN UU dan/atau Peraturan KPU	KET
		YA	TDK		
1	Apakah tempat pemungutan suara sudah ada satu hari sebelum hari H?			Psl 142 ayat (7) UU No.10/2008	
2	Apakah kondisi tempat pemungutan suara layak digunakan?				

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, SSos., MSi.